



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN JOMBANG  
DESA TAMBAKREJO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKREJO  
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 188/13/415.53.17/2009**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PJ. STAF URUSAN PEMERINTAHAN  
DAN UMUM**

**KEPALA DESA KERTOREJO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat, maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat Desa yang perangkat desanya kosong;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun

2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);

Memperhatikan : Musyawarah Desa Tambakrejo tentang kekosongan Jabatan Perangkat Desa ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan dan Pengukuhan Jabatan PJ Perangkat Desa.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:  
Nama : MOH. AZIZ ALY, S.Kom  
Tempat/tanggal lahir : Nganjuk, 16 - 04 - 1975  
Jabatan : PJ Staf Desa Urusan Pemerintahan dan Umum
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tambakrejo  
Pada tanggal : 1 April 2009

**KEPALA DESA TAMBAKREJO**



Tembusan disampaikan Kepada :  
Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang  
2. Sdr. Camat Jombang  
3. Sdr. Ketua BPD Tambakrejo